

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Pengertian dari penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari sumbernya.<sup>1</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan peninjauan secara langsung melalui wawancara terhadap subjek penelitian yaitu anggota BPSK Kota Banjarmasin dan Anggota Sekretariat BPSK Kota Banjarmasin dalam menerima dan menangani perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023.<sup>2</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang yang dapat diamati.<sup>3</sup> Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai situasi di lapangan. Oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan terbuka.<sup>4</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan studi kasus yang membutuhkan latar atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berlangsung di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin karena terdapat penyelesaian

---

<sup>1</sup> Munie Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 121.

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>3</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

<sup>4</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 14.

sengketa perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut, terkait bagaimana pertimbangan dan kesesuaian pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin dalam menerima dan menangani perkara dengan nomor perkara tersebut.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian jika berbentuk orang ada yang disebut dengan responden<sup>5</sup> dan ada pula yang disebut dengan informan. Sebenarnya, keduanya pada dasarnya adalah subjek penelitian. Hanya saja, istilah responden banyak digunakan untuk penelitian kuantitatif sementara istilah informan digunakan secara khusus pada penelitian kualitatif.<sup>6</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah Anggota BPSK Kota Banjarmasin dan Anggota Sekretariat BPSK Kota Banjarmasin. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin dalam menerima perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 dan Kesesuaian Pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin dalam menerima dan menangani perkara tersebut.

### D. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Menurut Silalahi, data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang suatu gejala tertentu.<sup>7</sup> Data juga diartikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta berupa catatan dalam kertas, buku atau yang tersimpan dalam file.<sup>8</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 88.

<sup>6</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 61.

<sup>7</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 30.

<sup>8</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 212.

berupa hasil wawancara (*interview*) dengan anggota BPSK Kota Banjarmasin serta berkas perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri atas 3 (tiga) jenis, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, memiliki kekuatan mengikat dan bersifat otoritas. Bahan hukum primer meliputi norma dasar (Pembukaan UUD 1945), Peraturan Perundang-undangan, Risalah penyusunan Undang-undang, serta Putusan Hakim.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, data primer merupakan Peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, dan berkas perkara, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang BPSK Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa, memahami dan memperjelas bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua yang sudah dipublikasikan tentang hukum, yang bukan termasuk dokumen resmi.<sup>10</sup>

1) Bahan non hukum

Bahan non hukum merupakan data tambahan yang dapat memberikan kejelasan dari data primer dan sekunder. Bahan non hukum meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, berita, ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan penelusuran internet lainnya.

---

<sup>9</sup> Marzuki dan Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

<sup>10</sup> Mahmud, 145.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Dari data yang dikumpulkan di atas maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi:

- a. Anggota BPSK Kota Banjarmasin
- b. Sumber data dokumen pada penelitian ini adalah berupa berkas perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023, serta Putusan Arbitrase pada perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik *interview* atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>11</sup>

Dalam penelitian guna memperoleh data dilakukan wawancara dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan Anggota BPSK Kota Banjarmasin dan Anggota Sekretariat BPSK Kota Banjarmasin. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait pertimbangan BPSK dalam menerima dan menangani sengketa perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 terhadap hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengembangan dari hasil wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

## F. Teknik Pengolahan Data

Untuk memanifestasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan teknik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (editing), yakni melakukan proses penelitian kembali terhadap kelengkapan catatan, berkas-berkas, informasi yang diperoleh oleh peneliti agar

---

<sup>11</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis.<sup>12</sup> kemudian memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan fokus penelitian dan permasalahan.

2. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga penulis bisa memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang diperoleh.<sup>13</sup>
3. Deskriptif, yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>14</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menelaah temuan di lapangan terkait atas pertimbangan BPSK dalam menerima dana menangani sengketa, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan ZainalA Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 168.

<sup>13</sup> Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 244.